



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

PANDUAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

FORM PENGISIAN PERIZINAN BERUSAHA KETENAGALISTRIKAN

Sehubungan dengan masih dilakukannya penyempurnaan pada sistem informasi OSS PBBR, untuk mempermudah pengajuan perizinan berusaha ketenagalistrikan agar dapat mengisi form dibawah ini:

<https://bit.ly/PerizinanGatrik>





KEBIJAKAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



UNDANG-UNDANG

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan;
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)



Perizinan Berusaha adalah **legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha** untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan **tingkat risiko kegiatan usaha**.



Aspek Analisis Risiko:

- Pengidentifikasian kegiatan usaha;
- Penilaian tingkat bahaya;
- Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- Penetapan jenis Perizinan Berusaha.



Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- Kegiatan usaha risiko **rendah**;
- Kegiatan usaha risiko **menengah rendah**
- Kegiatan usaha risiko **menengah tinggi**; dan
- Kegiatan usaha risiko **tinggi**;



Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko:

- | | |
|---|--|
| a. Risiko rendah | : Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| b. Risiko menengah (menengah rendah dan tinggi) | : NIB dan Sertifikat Standar |
| c. Risiko tinggi | : NIB + Izin (+ Sertifikat Standar jika diperlukan) |

DASAR HUKUM PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Pasal 22:

- Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala Lembaga;**
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - e. Administrator KEK; dan
 - f. Kepala badan Pengusahaan KPBPB.sesuai dengan kewenangan masing – masing yang tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 201 ayat 5 dan ayat 7:

- Pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada **kementerian/lembaga** sesuai kewenangan masing – masing untuk dilakukan **verifikasi**.
- **Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga** dst. menyampaikan **notifikasi** kepada sistem OSS berupa **memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan**.

Pasal 202:

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, **Sistem OSS menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha**.

Pasal 203:

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, **Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS**.



Kembali ke
Daftar Isi





PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK – KBLI DAN KEWENANGAN



PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI		Kewenangan Pemerintah	
		Kode	Judul (Jenis Usaha)	Parameter	Pusat/Provinsi
1	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Pengoperasian)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
				BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	Gubernur
		43211	Instalasi Listrik (Pembangunan dan Pemasangan, Pemeliharaan)	BUMN, PMA, kantor perwakilan asing, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
				BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	Gubernur
71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Pemeriksaan dan Pengujian)	Seluruh	Menteri		
2	NIB dan Sertifikat Standar	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (Pengoperasian)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
				BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	Gubernur
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi (Konsultasi)	BUMN, PMA, kantor perwakilan asing, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
				BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	Gubernur
		71201	Jasa Sertifikasi (Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat, Sertifikasi Badan Usaha)	Seluruh	Menteri
		71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium Pengujian)	Seluruh	Menteri
		72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (Penelitian dan Pengembangan)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
				BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	Gubernur
74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen (Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik)	Seluruh	Menteri		
85497	Pendidikan Teknik Swasta (Pendidikan dan Pelatihan)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri		
		BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	Gubernur		
3	NIB dan Sertifikat Standar (Self Declare)	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
				BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	Gubernur





PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK – NON KBLI DAN KEWENANGAN



PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
1	Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
2	Persetujuan Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
3	Penetapan Usaha Jasa Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrikan	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
4	Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Telematika)	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik				
5	Registrasi Sertifikat Produk	71201	Jasa Sertifikasi	Seluruh	Menteri
6	Rekomendasi Penandasahan dan Persetujuan Rencana Impor Barang	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
7	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	71201	Jasa Sertifikasi	Seluruh	Menteri
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
8	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik		
		43211	Instalasi Listrik		
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi		
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		
9	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang Membuka Kantor Perwakilan Asing)	43211	Instalasi Listrik	Seluruh	Menteri
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi		
10	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi	Seluruh	Menteri
		43211	Instalasi Listrik		
		71201	Jasa Sertifikasi		
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
		35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		
		35111	Pembangkitan Tenaga Listrik		
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik				
35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya				

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
11	Sertifikat Laik Operasi (SLO Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
12	Sertifikat Laik Operasi (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah)	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Seluruh	Menteri
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan





ALUR PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



APLIKASI PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK – OSS PRRB

The screenshot shows the OSS website interface. At the top right, there are links for 'DAFTAR' and 'MASUK'. The main header includes the OSS logo and navigation links: 'BERANDA', 'INFORMASI', 'REGULASI', 'PANDUAN', and 'KONTAK'. A search bar is located on the right side of the header.

The main banner features a quote from President Joko Widodo: "Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas." The quote is attributed to Ir. H. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia.

Below the banner, there are three red buttons with icons: 'PANDUAN OSS', 'AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL', and 'AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR'.


The 'VIDEO' section contains two video thumbnails: 'Online Single Submission (OSS)...' and 'Apa itu OSS Berbasis Risiko?'. A 'Lihat Semua' link is located below the videos.

The 'MASUK SEBAGAI' section includes a dropdown menu with options: 'KEMENTERIAN DAN LEMBAGA', 'DPMPTSP', and 'KAWASAN'. Below this, there are two more options: 'BERLOKASI DI KEK/KPBPB' and 'PENGADUAN MASYARAKAT'.

The 'BERITA & PENGUMUMAN' section features a news item: 'Presiden: Terus Lanjutkan Reformasi Struktural dan Permudah Izin Usaha' dated 12-08-2021.



ALUR PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (OSS)





PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35121	<p>Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>(Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik)</p> <p><i>Catatan:</i> Untuk Bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangkitan tenaga listrik - Transmisi tenaga listrik - Distribusi tenaga listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; 2. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; 3. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; 4. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series. 	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>(1 tahun)</p>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
43211	<p>Instalasi Listrik</p> <p><i>(Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik)</i></p> <p><i>(Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; 2. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; 3. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; 4. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; <p>Khusus Kantor Perwakilan Asing, ditambah persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing; 6. bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (<i>1 tahun</i>) 2. menyampaikan laporan hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan secara daring (khusus untuk pemegang Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik)

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71204	Instalasi Listrik <i>(Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik)</i>	LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK Persyaratan Khusus Usaha: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; 2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, atau pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 3. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; 4. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; 5. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji; 6. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i> 2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i> 3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (4)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Foto kantor;2. Daftar alat pelindung diri;3. Daftar transportasi sumber daya; <p>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none">1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan;2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.	

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH</p> <p>Persyaratan Khusus Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi teknik tegangan rendah;2. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; <p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Foto kantor;2. Daftar peralatan kerja sesuai mata uji instalasi tenaga listrik dan ruang lingkup usahanya;3. Daftar alat pelindung diri;4. Bukti memiliki sistem informasi dan komunikasi;5. Daftar transportasi sumber daya;	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (6)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		Struktur Organisasi SDM dan SDM: 1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan; 2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.	

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35122	<p>Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik</p> <p><i>(Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik)</i></p> <p>Catatan: Untuk Bidang: - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik. 	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></p>
71102	<p>Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi</p> <p><i>(Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; <p>Khusus Kantor Perwakilan Asing, ditambah persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing; bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan. 	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></p>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71201	<p>Jasa Sertifikasi</p> <p><i>(Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)</i></p> <p><i>(Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik)</i></p>	<p>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</p> <p>Persyaratan Khusus Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan keuangan; 2. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha konsultasi dalam bidang ketenagalistrikan, pengoperasian instalasi tenaga listrik, atau pemeliharaan instalasi tenaga listrik; 3. memiliki paling sedikit 2 (dua) kantor wilayah pada provinsi yang berbeda masing-masing berada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 4. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i> 2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i> 3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<ol style="list-style-type: none">5. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;6. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;7. pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha;8. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; <p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Foto bangunan dan utilitas terkait;2. Daftar dan foto peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak;3. Daftar dan foto transportasi sumber daya; <p>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none">1. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;2. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi asesor badan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (4)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK</p> <p>Persyaratan Khusus Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikat akreditasi sebagai lembaga sertifikasi produk dari Komite Akreditasi Nasional; 2. laporan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran untuk permohonan ulang; <p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan berusaha laboratorium uji yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; 2. kontrak alih daya antara badan usaha jasa sertifikasi produk dengan laboratorium pengujian yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan/atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (1 tahun) 2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan (3 bulan)

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>3. perjanjian kerja sama dengan laboratorium pengujian luar negeri berstandar internasional dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none">1. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;2. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tetap; dan3. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tidak tetap jika ada, dilengkapi dokumen kontrak alih daya badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dengan auditor.	

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (6)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71202	Jasa Pengujian Laboratorium <i>(Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik)</i>	<p>Persyaratan Khusus Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional; <p>Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> laboratorium uji (dapat berupa foto fasilitas laboratorium, izin lokasi, atau NIB); <p>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan. 	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (7)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa <i>(Penelitian dan Pengembangan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. • Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya harus menyertakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berisiko tinggi dan berbahaya; 2. uraian sistem kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana; 3. uraian fasilitas laboratorium/instalasi dan peralatan yang dimiliki; 4. uraian tentang perlakuan terhadap obyek dan kegunaan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; 	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (8)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<ol style="list-style-type: none">5. uraian perlengkapan keselamatan kerja untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan bahan dan/atau material, proses dan produk yang berisiko tinggi dan berbahaya;6. uraian perlindungan keselamatan kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan litbangrap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya;7. rekomendasi dari lembaga yang memberikan pembiayaan, baik sepenuhnya maupun sebagian.	

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (9)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen <i>(Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)</i>	Persyaratan Khusus Usaha: 1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; 3. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan; 4. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; 5. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi;	1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i> 2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i> 3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (10)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>6. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</p> <p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Foto kantor; <p>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none">1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan;2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi minimal dan jumlah minimal sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.	

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (11)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
85497	Pendidikan Teknik Swasta <i>(Pendidikan dan Pelatihan)</i>	<p>Persyaratan Khusus Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Menteri; <p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Foto kantor; Daftar dan foto ruang kelas dan praktik; Daftar dan foto sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan; <p>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan; Pengawas, pengajar dan instruktur yang bersertifikat kompetensi sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya. 	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya <i>(usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik)</i>	<p>Persyaratan Umum Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan <i>self-declare</i> terhadap standar usaha; <p>Persyaratan Khusus Usaha: <i>[bersifat disclaimer, bahwa badan usaha telah memahami dan telah memenuhi persyaratan. Isi pernyataan self-declare akan menjadi output]</i></p> <p>Persyaratan <i>self-declare</i> pada persyaratan umum mencakup pernyataan atas pemenuhan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan - tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan; - dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series. 	Memenuhi standar perizinan berusaha aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya <i>(6 bulan)</i>

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>b. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none">- penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;- tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;- dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;- pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan; <p>c. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none">- persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal;	

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>d. badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none">- persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal; <p>e. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik</p> <ol style="list-style-type: none">1. untuk bidang usaha jasa pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik harus memenuhi persyaratan:<ul style="list-style-type: none">• penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;• tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;• laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.	

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>2. untuk bidang usaha jasa penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none">• penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;• tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;• memiliki izin usaha kantor jasa penilai publik atau izin pembukaan cabang kantor jasa penilai publik dan izin penilai publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;• memiliki lisensi penilai pertanahan kantor jasa penilai publik dan lisensi penilai pertanahan yang masih berlaku dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.	